

**BAB III**  
**PRAKTEK ZAKAT PROFESI DAN PAJAK BAGI**  
**MASYARAKAT MUSLIM TIONGHOA**  
**DI KOTAMADYA SURABAYA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya**

**a. Sejarah berdirinya Pembina Iman Tauhid Islam (PITI).**

Proses terbentuknya Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) sebenarnya telah didahului oleh perjalanan sejarah yang panjang, sebagai embrio yang melatar belakangnya. Jauh sebelum Republik Indonesia merdeka pada tahun 1935 di Bengkulu telah berdiri sebuah organisasi yang beranggotakan masyarakat Islam Tionghoa, bernama Persatuan Tionghoa Muslim (PTM). Karena hanya berskala lokal, maka gaung kehadiran PTM ini kurang mendapat sambutan dari masyarakat Islam Tionghoa di daerah lain.

Pada tahun 1953 di Jakarta, H. Abdul Karim Oey Tjing Hin didatangi oleh tokoh mubaligh kenamaan H. Abdul Shomad Yap A. Siong, Abdul Hamid Soesi Ngosek dan kawan-kawannya. Mereka berinisiatif untuk mengorganisasikan seluruh masyarakat keturunan Tionghoa yang beragama Islam dalam wadah organisasi. Berdasarkan kesepakatan bersama, maka berdirilah Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dengan ketua umumnya A. Hamid Hin Tek.

Pada tahun 1961 nasehat Persatuan Islam Tionghoa (PIT) Haji Abdul Karim Oey Tjing Hin didatangi seorang pengurus Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) yang berpusat di Bengkulu, mengajak untuk menggabungkan Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) menjadi satu organisasi yang berskala nasional.

Setelah melalui pertimbangan yang matang maka pada tanggal 14 April 1961 diputuskan untuk menggabungkan dua organisasi tersebut dengan nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), dengan ketua Umumnya ha. Abdul Karim Oey Tjing Hin, sedang penasehatnya adalah H. M. Isa Idris.

Kehadiran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) mendapat banya reaksi dari masyarakat baik yang negatif dan destruktif serta suara-suara yang sumbang mempertanyakan mengapa harus diembel-embeli dengan kata Tionghoa? Padahal agama Islam tidak pernah membeda-bedakan bangsa dan suku di antara sesama manusia, sehingga dikhawatirkan suatu saat nanti akan bermunculan organisasi sejenis dengan embel-embel kesukuan dan kedaerahan masing-masing.

Adanya suara-suara sumbang tersebut dan dengan mempertimbangkan cita-cita bangsa Indonesia di bawah naungan Pancasila serta kebijaksanaan pemerintah dalam rangka mempercepat proses asimilasi bangsa terhadap warga negara keturunan yang dapat menjurus ke arah eksklusivisme, maka pada tahun 1972 Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dibubarkan.

Pembubaran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) ini berdasarkan atas musyawarah pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan DPP PITI nomor 101/PP/Pb/'72 yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Hasil keputusan musyawarah tersebut antara lain berisi:

1. Membubarkan organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) termasuk segenap wilayah dan cabang-cabangnya.
2. Mempertanggung jawabkan segala sesuatunya kepada anggota Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Setelah pembubaran tersebut, timbul pemikiran baru bahwa keberadaan organisasi Islam tetap dibutuhkan sebagai sarana persatuan umat Islam. Pada tanggal 14 Desember 1972 dibentuklah Pembina Iman Tauhid Islam (PITI), yang dinilai lebih tepat dengan situasi dan kondisi pembangunan bangsa Indonesia yang membangun manusia seutuhnya lahir dan batin. Sesuai dengan surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B.2.1/12/73 tanggal 12 Desember 1973 yang ditanda tangani oleh direktorat kejaksaan Republik Indonesia yang pada waktu itu adalah Soesanto Kartoatmojo SH. (*wawancara dengan Bapak Abdul Muin SH tanggal 32 Oktober 1995*)

Dalam pembentukan organisasi "Pembina Iman Tauhid Islam" (PITI) tersebut, akhirnya menyebarkan sampai ke seluruh nusantara tidak terkecuali Jawa Timur yang dimulai sekitar tahun 1984 ditandai dengan

dikeluarkannya surat mandat ketua umum DPP Pusat PITI H. Isa Idris kepada Abdul Halim Muhammad adalah seorang muslim keturunan Tionghoa yang berdomisili di daerah Wonocolo Sepanjang.

Pertimbangan mandat itu berdasarkan pertimbangan dia seorang atlit gulat andalan Indonesia sehingga banyak orang mengenal dan eksistensinya tak diragukan lagi.

Dengan mandat itu H. Abdul Chalim mencoba menghubungi serta mengadakan pertemuan dengan sejumlah muslim keturunan Tionghoa di Surabaya diajak mendirikan DPW PITI Jawa Timur sesuai dengan mandat yang diperolehnya dari pusat. (Buku kenang-kenangan perkembangan PITI di Jawa Timur tanggal 12 April 1993, hal. 14)

Pada tanggal 27 Nopember 1985, ketua umum DPP Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) mengeluarkan surat mandat lagi kepada H. Abdul Chalim (ketua), Abdur Rahman Tjen, H. Abdullah, Fuad Shaleh dan Herri Sasongko, masing-masing sebagai anggota. Untuk meralisir persiapan pembentukan DPW Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 1985, susunan PITI Jawa Timur itu harus sudah terbentuk dan segera dilaporkan ke pusat untuk disahkan.

Setelah pengurus DPW PITI Jawa Timur terbentuk tanggal 3 Januari 1985, belum dapat menggerakkan sejarah organisasi sebagaimana mestinya. Karena belum mendapat pengesahan dari DPP Pembina Iman Tauhid Islam (PITI). Bahkan terbit surat DPP PITI pusat nomor

057/SKR/DPP/1986 minta penangguhan rencana pelantikan DPW PITI Jawa Timur dengan alasan untuk keperluan penyusunan personalia DPW PITI Jawa Timur. DPP PITI akan membentuk satu tim yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyusunan kepengurusan yang akan diketuai sendiri oleh ketua umum PITI Jawa Timur periode tahun 1986 ini belum disahkan, namun tetap diikuti dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PITI April 1986 di Jakarta.

Satu tahun kemudian DPP PITI pusat mengeluarkan mandat lagi dengan nomor 05/Sekr/DPP/II/198, kepada Abdullah Muhammad, Drs. H. Arsyad Aga, Drs, Burnadi dan Ny. Naniek Basuki tentang pembentukan susunan pengurus DPW PITI Jawa Timur. (*Buku Kenang-kenangan perkembangan PITI Jawa Timur tanggal 2 April 1993, hal. 15-16*)

**b. Masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya**

Setelah berdirinya Dewan Pimpinan Wilayah Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Jawa Timur sesuai dengan pengesahan DPP PITI pada tanggal 9 Maret 1988 dengan nomor surat keputusan: 05/SK/DPP/III/1988, maka sejak saat itu bermunculan Dewan Pimpinan Cabang PITI di Jawa Timur.

Dewan Pimpinan Cabang PITI Kotamadya Surabaya sendiri secara resmi berdiri berdasarkan surat keputusan dewan wilayah pimpinan PITI Jawa Timur tertanggal 11 Oktober 1988 nomor: 76/SK/DPW/X/1988, dengan ketua umumnya adalah H. Ali Suseno Andi.

Sampai saat ini masyarakat Islam Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang terdaftar sebagai anggota anggota PITI tercatat sebanyak 183 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat Islam Tionghoa di Kotamadya Surabaya secara pasti selain yang sudah terdaftar menjadi anggota PITI masih banyak lagi. *(Wawancara dengan Bapak Abdul Muin SH. tanggal 20 Oktober 1995)*


Dalam rangka mengembangkan syiar Islam dan pemantapan akidah, pengurus PITI Kotamadya Surabaya mengadakan pertemuan rutin yang diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu serta pada hari-hari besar Islam.

**SUSUNAN PERSONALIA  
PENASEHAT DAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG  
PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM (DPC PITI)  
KOTAMADYA SURABAYA 1995 - 1997**

- Pelindung** : Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- Penasehat** : 1. Kakansospol Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya  
2. Kakandepag. Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya  
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat II Kotamadya Surabaya
- Pembina** : 1. Kh. Muchith Murtadlo  
2. Drs. Muhajir Sulthon  
3. Drs. H. Burnadi  
4. Muchdlor Ademala
- Pengurus** :
- Ketua I** : H. Fauzan Adjie Chendra
- Ketua II** : Lukman Hakim
- Ketua III** : H. Nur Salim Shaleh
- Sekretaris I** : Abdul Muin SH.
- Sekretaris II** : Abdur Rahman Yen
- Bendahara I** : Alex Ali Syaifuddin
- Bendahara II** : Muhammad Fauzan
- Seksi-seksi**
- Sie Dakwah** : 1. Huz Wibowo Lasmono  
2. Henroy Setiaki  
3. Anton Sutiaji
- Sie Kewanitaan** : 1. Suciwati  
2. Liana Rostiawati  
3. Erna Herawati
- Sie Kepemudaan** : 1. Abdul Hakim
- Sie Kesejahteraan** : 1. Iwan Budiono
- Pembantu Umum** : 1. Sulaiman Candra  
2. Gunawan Hidayat  
3. M. Taobing Sulaiman  
4. Husein Ase

*(Dokumentasi sekretariat PITI Kotamadya Surabaya 1995)*

**SUSUNAN ORGANISASI  
PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM (PITI)**



Keterangan :  
 ———— Garis konsultasi dua arah  
 ———— Garis koordinator

Dokumentasi : sekretariat PITA Surabaya



## **B. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya tentang Zakat Profesi dan Pajak**

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak soial ekonomi dari rukun Islam, disamping ikrar (syahadat dan shalat). Ibadah zakat ini selain mempunyai dimensi ketaqwaan bagi yang menunaikannya juga merupakan rizki lebih dari Allah untuk memberikan kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu.

Sedangkan pajak adalah merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang negara. Pelaksanaan membayar pajak merupakan manifestasi dari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pajak diwajibkan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan apakah dia beragama Islam atau bukan, sedangkan zakat hanya diwajibkan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Islam menghendaki terbinanya persaudaraan dan terbinanya ukhuwah Islamiyah yang baik, antara sipemberi zakat dan antara simiskin yang menerima zakat, ada dalam jarak yang tidak jauh tetapi selalu dekat. Orang yang kaya diwajibkan membayar zakat agar jangan sampai terjadi kefakiran dalam masyarakat karena kefakiran dalam masyarakat merupakan penyakit yang lebih membahayakan bukan saja mengenai jasmani melainkan juga mengancam Iman seseorang. Dengan demikian mereka wajib disantuni, wajib mendapatkan bantuan yang serius dari orang-orang kaya dengan melalui zakat.

Adapun yang menjadikan masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya dalam melaksanakan zakat profesi adalah karena adanya tingkat ekonomi yang tinggi dikalangan

mereka, serta hidup lebih dari cukup dari kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian mereka seperti; direktur, dokter, wartawan, pedagang, kontraktor, dosen, komisioner, supervisor dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan keadaan yang demikian inilah, mereka merasa tersentuh hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang berada dalam kemiskinan seperti; lewat Bazis, lewat masjid-masjid atau lewat lembaga lainnya, mereka mengharap agar dapat mengurangi kemiskinan dalam masyarakat.

Kemiskinan kadang dapat menimbulkan perilaku yang amoral, sedangkan perbuatan amoral bisa menjadi pendorong timbulnya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri akan membawa kehancuran. Tidak sedikit kejahatan yang akan dilakukan manusia, sebab utamanya adalah faktor kemiskinan, oleh karena itulah mereka khawatir kalau sampai terjadi perbuatan amoral yang akan merusak masyarakat disebabkan karena faktor kemiskinan, sehingga mereka merasa punya kewajiban untuk menyantuni mereka melalui zakat, dengan zakat itu bisa menaikkan tingkat kehidupan masyarakat sedemikian rupa, sehingga tidak ada jurang pemisah antara sikaya dan simiskin.

Disamping itu, ada juga motifasi dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yaitu yang senantiasa berusaha mendorong, membangkitkan dan menghidup suburkan motifasi atau kamauan orang lain agar mau melaksanakan zakat dengan melalui media dan kesempatan yang dapat didayagunakan diantaranya dengan melalui :

1. Peringatan hari besar Islam, seperti; Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj, dan lain sebagainya.

2. Khotbah Jum'at
3. Ceramah agama yang diadakan setiap habis shalat jum'at di sekretariat PITI Jawa Timur yang berlokasi di Islamic Centre Surabaya.
4. Pertemuan rutin setiap hari Sabtu yang diisi dengan kegiatan agama lainnya, yang diadakan di sekretariat PITI Kotamadya Surabaya yang berlokasi Jalan Tambak Sari No. 72.

Tentang zakat profesi, mereka berpendapat bahwa zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pencarian selain dagang. Dan apabila semua harta yang sudah mencapai nishab, maka harta tersebut harus dikeluarkan.

Dengan adanya prinsip mereka itu berarti mereka sadar bahwa harta yang mereka miliki adalah titipan dari Allah, oleh karena itu mereka wajib melaksanakan zakat yang diberikan kepada yang berhak untuk mensucikan hartanya di jalan Allah.

Disamping kewajiban membayar zakat, mereka juga wajib membayar pajak untuk negara, Menurut mereka pajak itu hukumnya wajib yang harus dilaksanakan bagi setiap warga negara karena pajak pada dasarnya merupakan bagi setiap warga negara karena pajak pada dasarnya merupakan perbuatan mulia dalam ikut memikirkan kehidupan orang lain, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, menegakkan keadilan sosial dan untuk pemerataan pembangunan (*Wawancara dengan seorang anggota PITI, hari Jum'at tanggal 27 Oktober 1995 di Islamic Centre Surabaya*).

### C. Praktek Zakat Profesi dan Pajak Bagi Masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya

#### a. Praktek zakat profesi

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya, sebagian besar mereka berpenghasilan dari profesi seperti; direktur, wiraswasta, kontraktor, wartawan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan mereka sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL I  
Jenis Profesi

No.	Jabatan	Jumlah	Prosentase
01.	Direktur	4	20 %
02.	Bengkel	2	10 %
03.	Wiraswasta	6	30 %
04.	Sales	1	5 %
05.	Staf Jasa Angkutan	1	5 %
06.	Kontraktor	2	10 %
07.	Wartawan	1	5 %
08.	Pimp. Kursus	2	10 %
09.	Pemilik Konfeksi	1	5 %
jawaban		20	100 %

Dalam profesi yang ditekuninya, mereka berpenghasilan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan pokok, sedangkan sisanya disimpan. Untuk mengetahui berapa penghasilan mereka dalam setiap bulannya, maka dilihat dalam tabel berikut ini.

**TABEL II**  
**Rata-rata Penghasilan Setiap Bulan**

No.	Jawaban	Frek.	Prosentase
01.	Rp. 100.000 - Rp. 500.000	8	40 %
02.	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	7	35 %
03.	Lebih dari Rp. 1.000.000	5	25 %
Jumlah		20	100 %

Dari penghasilan tersebut diatas setelah kebutuhan pokok terpenuhi, maka sisanya ditabungkan. Dan sesudah terkumpul uangnya, kemudian diambil untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam memberikan zakat tersebut diberikan kepada Bazis, fakir miskin, dan kepada lembaga-lembaga lain. Sedangkan waktu mengeluarkannya zakat ada yang setiap tahun dan ada yang setiap ada kesempatan. Bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya setiap ada kesempatan, karena dalam mengambil uang simpanannya itu setelah terkumpul banyak.

Adapun harta yang dikeluarkan untuk zakat profesi mereka adalah rata-rata 2,5 % dan sebagian lainnya ada yang lebih dari itu.

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL III**  
Pemberian Zakat

No	Jawaban	Frekwensi	Prosentase
01.	Diberikan kepada BAZIS	6	40 %
02.	Kepada fakir miskin	8	35 %
03.	Kepada lembaga lain	6	25 %
Jumlah		20	100 %

**TABEL IV**  
Waktu Pengeluaran Zakat

No.	Jawaban	Frekwensi	Prosentase
01.	Setiap tahun sekali	11	55 %
02.	Setiap ada kesempatan	9	45 %
Jumlah		20	100 %

**TABEL V**  
Jumlah Harta Yang Dikeluarkan

No.	Jawaban	Frekwensi	Prosentase
01.	2,5 %	15	75 %
02.	Lebih dari 2,5 %	5	25 %
Jumlah		20	100 %

b. Pelaksanaan Pajak

Bagi masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya, selain membayar zakat, mereka juga membayar pajak karena zakat dan pajak hukumnya sama-sama wajib. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan undang-undang negara, sedangkan zakat adalah kewajiban berdasarkan syari'at Islam. Pelaksanaan membayar pajak merupakan manifestasi

dari tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia.

Dengan adanya dana pajak, maka pemerintah dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial, rasa aman kepada rakyat, menciptakan berbagai kondisi yang memungkinkan orang pribadi atau badan mengembangkan diri dari usaha serta memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Dengan adanya dana pajak yang memadai, pemerintah akan lebih mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah, mengembangkan pelayanan umum, dan membangun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Untuk mengetahui berapa dana yang dikeluarkan oleh Masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya dalam membayar pajak pada setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

TABEL VI

Pengeluaran pajak dalam setiap tahun

No.	Jawatan	Frekwensi	Prosentase
01.	Rp. 50.000 - Rp. 100.000	11	55 %
02.	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	4	20 %
03.	Lebih dari Rp. 300.000	5	25 %
Jumlah		20	100 %